

AKAD TABARRU' QARDH, RAHN DAN WADI'AH: TEORI DAN APLIKASINYA PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Royani¹, Sofyan Al Hakim², Iwan Setiawan³

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

² UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

³ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

arroyanking01@gmail.com

Abstrak

Kajian ini bermaksud untuk mendalami dan mengkaji akad Tabarru' khususnya dalam teori akad Qardh (hutang), Rahn (hipotek), dan Wadiah (titipan/Simpanan) serta penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Ketiga akad ini tergolong transaksi tabarru dengan akad pinjam meminjam. Jika pinjaman ini diberikan tanpa syarat kecuali untuk melunasi pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu, jenis pinjaman uang ini dikenal dengan istilah qardh. Jika pemberi pinjaman mensyaratkan suatu bentuk atau jumlah jaminan tertentu ketika meminjamkan uang, bentuk pinjaman ini disebut Rahn. Ada lagi bentuk pinjaman uang, dimana tujuannya adalah untuk menerima klaim (pengalihan piutang) dari pihak lain. Meminjam uang untuk tujuan ini disebut wadiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pengertian dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran. ringkasan. gambaran umum akad tabarru' dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah.

Kata kunci: Akad Tabarru' Qardh, Rahn, Wadiah, Lembaga Keuangan Syariah

Abstract

This study intends to explore and examine the Tabarru' contract, especially in the theory of Qard (debt), Rahn (mortgage), and Wadiah (savings/savings) contracts and their application to Islamic Financial Institutions (LKS). These three contracts are classified as tabarru transactions with lending and borrowing contracts. If this loan is given without conditions except to pay off the loan after a certain period of time, this type of money loan is known as qardh. If the lender requires a certain form or amount of collateral when lending money, this form of loan is called Rahn. There is another form of money loan, where the aim is to accept claims (transfer of receivables) from other parties. Borrowing money for this purpose is called a wadiah. The method used in this study is a qualitative method using a descriptive analysis approach which aims to provide an overview of the data that has been obtained, then an understanding and explanation is given so that it can be well understood by readers who aim to get an overview. general description of the tabarru' contract and its application to Islamic Financial Institutions.

Keywords: Contract of Tabarru' Qardh, Rahn, Wadiah, Islamic Financial Institution

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dengan manusia lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dan beribadah kepada Allah swt ini semua diatur dalam fiqih muamalah. Fiqih sendiri merupakan pemahaman, menurut istilah suatu ilmu yang mendalami atau memahami hukum yang berada di dalam Al Quran dan Sunnah sesuai dengan agama islam yang mengatur segala aspek hidup manusia, baik kehidupan individu maupun masyarakat dan kehidupan manusia dengan tuhanannya.

Pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Adapun definisi muamalah dalam arti luas yaitu segala peraturan yang di ciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Secara sempit muamalah merupakan aturanaturan Allah untuk mengatur manusia yang berkaitan dengan urusan keduniaan (Adam, 2017). Dalam konteks masalah muamalah selalu berkaitan dengan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Pembahasan muamalah terutama masalah ekonomi tentunya akan sering kali ditemui sebuah perjanjian atau akad. Pada dasarnya akad tidak berbeda dengan transaksi (serah terima). Semua perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk merugikan seseorang.

Ruang lingkup muamalah maliyah (muamalah terkait harta) terdiri dari, yaitu Jual beli (*al-bai*), Gadai (*rahn*), Jaminan/tanggungan (*kafalah*), Pemindahan utang (*hiwalah*), Jatuh bangkit (*taflis*), Batas bertindak (*al-hajru*), Perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), Perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), Sewa menyewa tanah (*al-musaqah al-mukhabarah*), Upah (*ujral al-amah*), Gugatan (*al-syuf'ah*), Sayembara (*al-ju'alah*), Pembagian kekayaan bersama (*al-qisamah*), Pemberian (*al-hibbah*), Pembebasan (*al-ibra*), damai (*al-shulhu*), beberapa masalah mu'ashirah, seperti masalah bunga bank, asuransi, Pembagian hasil pertanian (*musaqqah*), pembelian barang lewat pemesanan (*salam/ salaf*), Pinjaman uang (*qiradh*), Pinjaman barang (*ariyah*), sewa menyewa (*al-ijarah*) (Hidayat, 2020). Bila dilihat dari objeknya setidaknya ada 4 pembagian akad, di antaranya :

1. Akad *Muawwadhat* (komersil)

Akad yang tujuan utamanya untuk memperoleh iwadh (keuntungan berupa uang atau barang atau jasa) dilakukan secara dua arah. Seperti jual beli, sewa, dan lain sebagainya. Kaidah mengatakan:

“Akad muawwadhat dibangun di atas prinsip al-masyahah (pelit). Sementara akad tabarru' dibangun di atas prinsip toleran (sosial)”.

2. Akad *Tabarru'* (sosial)

Akad yang tujuan utamanya adalah untuk sosial, membantu, dan berbuat baik kepada orang lain, sehingga dilakukan dalam satu arah. Misalnya memberikan pinjaman seperti Qardh, rahn dan Wadiah. Menjaminkan diri Kafalah, hiwalah dan akalahada juga memberikan sesuatu seperti : hibah, sedekah.

3. Akad *Musyarakat* (kerjasama)

Transaksi atau akad kerjasama yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Seperti: mudharabah, musyarakah, dll.

4. Akad *Tausiqat*

Suatu kontrak atau akad yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin keamanan suatu transaksi. Sehingga bukan tujuan utamanya, melainkan sebatas penjaminan transaksi lainnya. Seperti akad *dhiman* (tanggungan), *kafalah* (penjamin), gadai, dll.

Dari keempat akad diatas dapat dikerucutkan menjadi dua kelompok akad : Pertama, akad yang motifnya komersial yang disebut akad *muawwadhat* (tijari) dan Kedua, akad yang motifnya sosial, yang disebut akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* (sosial) dibagi menjadi tiga (1). Memberikan pinjaman seperti *Qardh, rahn wadiah*; (2). menjaminkan diri seperti *kafalah, wakalah, hawalah*; dan (3). memberikan sesuatu seperti hibah, hadiah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah. Adapun penelitaian ini akan difokuskan pada akad *Tabarru'* memberikan pinjaman seperti *Qardh, rahn dan wadiah*.

TINJAUAN LITERATUR

Studi literatur penelitian ini dapat mencakup beberapa sumber yang relevan dengan topik ini sebagai berikut:

1. Khan, Tariqullah, dan Habib Ahmed. "Sifat dasar perbankan syariah ditinjau kembali." Tinjauan literatur ini meninjau kembali sifat-sifat perbankan Islam dan diterbitkan dalam *Thunderbird International Business Review* pada tahun 2005. Penulisnya, Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, secara kritis mengkaji prinsip-prinsip dan karakteristik perbankan syariah. Mereka mengeksplorasi fitur-fitur khas perbankan Islam yang membedakannya dari sistem perbankan konvensional. Ulasan ini menggali prinsip-prinsip dasar keuangan Islam, seperti larangan bunga (*riba*) dan promosi pembagian risiko (*mudarabah* dan *musharakah*). Para penulis juga membahas berbagai produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank-bank Islam, termasuk pengaturan bagi hasil dan cara-cara pembiayaan Islam. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai sifat dan prinsip-prinsip perbankan syariah, menjelaskan karakteristik dan praktik-praktiknya yang unik (Khan & Ahmed, 2005).
2. Sifat dasar keuangan Islam dan memberikan analisis rinci tentang prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan intinya. Penulis menyoroti dasar-dasar etis keuangan Islam, menekankan penghindaran transaksi berbasis bunga dan promosi keadilan sosial-ekonomi. Chapra mengeksplorasi berbagai aspek keuangan Islam, termasuk fitur-fitur pembagian risiko, sifat dasar aset, dan penekanan pada kegiatan ekonomi riil. Ulasan ini juga membahas instrumen dan mekanisme utama yang digunakan dalam keuangan Islam, seperti kemitraan bagi hasil (*mudarabah*) dan pembiayaan *cost-plus* (*murabahah*). Kajian komprehensif tentang keuangan Islam ini menawarkan wawasan tentang sifat, tujuan, dan prinsip-prinsip yang mendasarinya (Chapra, 2010).
3. Usmani (1998) memberikan pengantar kepada prinsip-prinsip dan praktik-praktik keuangan Islam, dengan fokus pada konsep-konsep utama, sumber-sumber, dan instrumen-instrumennya. Buku ini mencakup berbagai topik, termasuk larangan bunga, kontrak-kontrak Islam, cara-cara pembiayaan, dan peran lembaga-lembaga keuangan Islam. Karya Usmani berfungsi sebagai sumber daya yang berharga bagi individu yang mencari pemahaman pengantar tentang keuangan Islam dan penerapannya dalam sistem keuangan kontemporer.
4. El-Gamal (2006) menghadirkan penjelasan yang komprehensif mengenai keuangan Islam, meliputi aspek hukum, ekonomi, dan praktiknya. Buku ini menggabungkan pendekatan interdisipliner dalam menjelaskan konsep, prinsip, dan instrumen keuangan Islam. Penulis menguraikan landasan hukum dan etika yang menjadi dasar dari sistem keuangan Islam, serta menyoroti perbedaan mendasar antara keuangan konvensional dan keuangan Islam. Buku ini juga membahas berbagai aspek praktis dari keuangan

Islam, seperti perbankan, asuransi, investasi, dan pasar modal. El-Gamal menggambarkan berbagai instrumen keuangan Islam, seperti murabahah, mudarabah, musharakah, dan sukuk, serta memberikan penjelasan mendalam mengenai bagaimana instrumen-instrumen ini beroperasi dalam praktik keuangan Islam. Selain itu, buku ini juga membahas isu-isu kontemporer yang terkait dengan keuangan Islam, seperti regulasi, pengawasan, dan pengembangan industri keuangan Islam di berbagai negara. El-Gamal memberikan perspektif kritis dan analisis mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam mengembangkan keuangan Islam secara global. Secara keseluruhan, buku "Keuangan Islam: Hukum, Ekonomi, dan Praktik" merupakan literatur review yang memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep dan praktik keuangan Islam. Buku ini berguna bagi mahasiswa, peneliti, praktisi, dan siapa pun yang tertarik untuk memperluas pengetahuan mereka tentang keuangan Islam dan implementasinya dalam konteks ekonomi modern.

5. Archer (2011) menawarkan pendekatan praktis untuk memahami dasar-dasar perbankan dan keuangan Islam. Format buku kerja ini menyediakan latihan langkah demi langkah yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pembaca tentang prinsip-prinsip perbankan syariah. Buku ini mencakup berbagai topik, termasuk konsep dasar keuangan syariah, kontrak syariah, mode pembiayaan, dan manajemen risiko di bank syariah. Dengan melibatkan pembaca dalam latihan interaktif, Archer bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam tentang materi pelajaran dan memperkuat pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip perbankan dan keuangan Islam.
6. Noor dan Roslin (2014) secara kritis mengevaluasi konsep Rahn, yang mengacu pada agunan dalam perbankan dan keuangan Islam. Para penulis mengeksplorasi prinsip-prinsip dan aplikasi Rahn, memeriksa implikasi hukum dan ekonominya dalam konteks keuangan Islam. Mereka menganalisis berbagai jenis pengaturan Rahn dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Syariah. Tinjauan ini juga menyoroti tantangan dan isu-isu yang terkait dengan Rahn dalam perbankan dan keuangan Islam, menawarkan wawasan yang berharga tentang aspek penting dari jaminan dalam transaksi keuangan Islam.
7. Yusof et.al (2014) menyajikan analisis komparatif dua produk simpanan syariah: Wadiah dan Qardh. Para penulis mengkaji fitur, tujuan, dan kerangka hukum Wadiah (penitipan) dan Qardh (pinjaman) dalam perbankan syariah. Analisis komparatif menyoroti persamaan dan perbedaan antara kedua jenis simpanan ini, termasuk pengaturan kontrak, profil risiko, dan implikasinya bagi deposan dan bank. Artikel ini memberikan wawasan yang berharga mengenai manajemen dan regulasi produk simpanan syariah, membantu para peneliti dan praktisi dalam memahami karakteristik dan implikasi dari Wadiah dan Qardh sebagai komponen utama perbankan syariah.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian studi literatur yaitu dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Selanjutnya dijadikan fondasi dasar dan alat ukur utama untuk menganalisis data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis.

Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Buku dan jurnal akademik terkait dengan keuangan syariah, akad *Tabarru' Qardh, Rahn, dan Wadiah*.
2. Situs web resmi lembaga keuangan syariah dan organisasi terkait.
3. Bank-bank dan lembaga keuangan syariah.
4. Lembaga penelitian atau pusat studi keuangan syariah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan. Pertama: Studi Pustaka: Kedua, Analisis Data Sekunder: Data sekunder ini bisa berupa laporan keuangan, statistik, atau hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Pertama, Analisis Konseptual: Kedua, analisis kualitatif, dan ketiga, analisis Dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata akad berasal dari kata bahasa arab yang berarti membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan (Ma'luf, 1986). Kata *Aqd* berarti juga ikatan, baik yang tampak (*bisy*) maupun yang tidak tampak (*ma'nawiy*) (Abadyy, et. Al., n.d.). Secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan maknawi dari satu segi maupun dari dua segi (Zuhaili, 1989). Kamus *al-Maurid* memberi terjemahan *al-aqad* adalah sebagai *kontrak and agreement* atau kontrak dan perjanjian (Al-ba'labaky, 1990).

Suhendi (2011) memberikan pengertian akad secara bahasa yaitu *ar-rabath* (mengumpulkan) atau *al-'aqdu* (sambungan) yang maksudnya mengumpulkan atau menyambung dua ujung tali sehingga menjadi satu.

Secara terminologi ulama fikih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah (Syafei, 2004). Selain Akad ada juga *wa'ad* yaitu janji (*promise*) antara satu pihak dengan pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. *Wa'ad* hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk memenuhi atau melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya (Karim, 2004).

Akad juga merupakan salah satu cara dalam memperoleh harta dengan cara syariat islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun dalam islam menganjurkan manusia untuk melakukan aktivitas yang mampu mendatangkan keuntungan bagi para penggiat usaha (*muawadhat*) komersil, namun tidak semua persoalan ekonomi islam yang berorientasi pada keuntungan semata (*Profit Oriented*). Banyak sekali kegiatan ekonomi yang justru bernilai sosial dengan menyampingkan aspek keuntungan.

Kegiatan seperti ini dikenal dengan transaksi yang menggunakan akad tabarru' (Rafsanjani, 2016). Secara umum akad dalam Muamalah *maliyah* dapat diklasifikasi sebagai berikut.

1. Akad dalam jual beli, meliputi: *Salam, Istishna, Murabahah, Ba'i Alwafa, Ba'i Bidhamanil Ajil, Ba'i Inah, Ba'i Tawarruq, Ba'i al-Dayn*.
2. Akad kemitraan/kerjasama, meliputi: *Mudharabah, Musyarakah, Muzara'ah, Musaqah, Mugharasah*.
3. Akad sewa, meliputi: *Ijarah, Ijarah Muntabiya Bit-Tamlik*.
4. Akad jasa, meliputi: *Hivalah, Wadi'ah, Rahn, Wakalah, Kafalah, Ju'alah, Syuf'ah, Sharf*.
5. Akad sosial (*tabarru'*), meliputi: *Rahn, Ariyah, Qardh, Hibah, Sedekah, Hadiah, Zakat, Wakaf*

Akad Tabarru' (Sosial)

Tabarru' sendiri berasal dari bahasa arab kata *birr* yang berarti suatu kebaikan. Dari sisi bahasa, kata '*tabarruk*' berarti "mencari berkah". *Tabarruk* berasal dari kata al-Barakah. Arti al-Barakah adalah tambahan dan perkembangan dalam kebaikan (*az-Ziyadah Wa an-Nama' Fi al-Khair*). Barakah (kebaikan) dalam harta adalah ketika bertambah banyak dan digunakan dalam ketaatan kepada Allah.

Tabarru' juga berasal dari kata *tabarra'a - yatabarra'u - tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri* "dermawan". *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi (Harun, 2000).

Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa arab yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah swt, bukan dari manusia. Namun demikian pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter-part-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Namun ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Contoh dari akad *tabarru'* adalah *qardh, rahn, hivalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, waqf, shadaqah*, hadiah dan lain-lain (Sholihin, 2010).

Fungsi Akad Tabarru'

Akad *Tabarru'* merupakan Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong diantara para Peserta bukan untuk tujuan komersial (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah) (Abdullah, 2018).

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad- akad *tabarru'* untuk mendapatkan laba. Bila tujuan kita adalah mendapatkan laba, gunakanlah akad- akad yang bersifat komersil yakni akad *tijarah*. Namun demikian, bukan berarti akad *tabarru'* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan kenyataannya, penggunaan akad *tabarru'* sering sangat vital

dalam transaksi komersil, karena akad tabarru' ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad *tijarah* (Karim, 2004).

Hakikatnya akad *tabarru* adalah akad yang berbuat baik hanya dengan mengharapkan pahala dari Allah SWT saja. Oleh karena itu, Perjanjian ini tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan komersial. Konsekuensi logisnya, jika akad *tabarru* dibuat dengan tujuan mencari keuntungan komersial, maka hal ini tidak lagi dimuat dalam akad *tabarru* melainkan dalam akad *tijarah*. Jika dia ingin tetap menjadi perjanjian *tabarru*, dia tidak bisa mendapatkan manfaat (*commercial gain*) dari perjanjian *tabarru*. Tentu saja, dia tidak wajib membayar biaya yang timbul dari pelaksanaan akad *tabarru*. Artinya, ia dapat menuntut ganti rugi atas biaya-biaya yang ia keluarkan dalam melaksanakan Perjanjian *tabarru* (sosial).

Perbedaan *Tabarru* (Sosial) dan *Tijari* (Komersil)

Secara terminology *tabarru'* berasal dari *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, yang berarti sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma (Sula, 2004). *Jumbur* Ulama mengartikan *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam kondisi hidup kepada orang lain secara sukarela. Secara lebih luas lebih luas *tabarru'* yaitu menjalankan suatu kebaikan tanpa persyaratan. *Tabarru'* secara hukum *fiqhiyah* masuk ke dalam kategori akad hibah. Dalam *fiqh* Al-Mu'amalat, Al-Shakr dikatakan bahwa hibah dengan pengertian umum adalah berderma/ber-*tabarru'* dengan harta untuk kemaslahatan orang lain dalam kondisi hidup. Definisi akad *tabarru'* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang tertuang dalam fatwa No. 53/ DSN-MUI/III/2006 adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil. Akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi dan bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis. Dalam akad *tabarru'* sekurang-kurangnya menyebutkan sebagai berikut: (1) hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu; (2) hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/keompok; (3) cara dan waktu pembayaran premi dan klaim; (4) syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Tabarru' sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, merupakan bagian dari akad hibah (fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006). DSN MUI telah mengatur pengelolaan dana yang menggunakan akad *tabarru'* pada usaha asuransi syariah. Pengelolaan dana *tabarru'* harus mengikuti aturan dari DSN MUI, yaitu: (1) pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya; (2) hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*; (3) dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musytarakah*, atau memperoleh *ujrah* (*fee*) berdasarkan akad *wakalah bil ujarah*.

Bila akad *tabarru* sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh dirubah menjadi akad *tijari* (yakni akad komersil) kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam akad *tijarah* tersebut. Misalkan bank setuju untuk menerima titipan mobil dari nasabahnya (akad *wadi'ah*, dengan demikian Bank melakukan akad *tabarru'*), maka Bank tersebut dalam perjalanan kontrak tersebut tidak boleh merubah akad tersebut menjadi akad *tijarah* dengan mengambil keuntungan dari jasa *wadi'ah* tersebut. Sebaliknya, jika akad *tijarah* sudah disepakati, maka akad tersebut boleh dirubah menjadi akad *tabarru'*

bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikannya.

Landasan Akad *Tabarru*

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S Al-Maidah [5]:2)

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh (ada) bahaya dan menimbulkan bahaya.”

Klasifikasi akad *Tabarru'*

1. Bentuk meminjamkan uang (*Qardh, Rahn dan Wadi'ah*)

Setidaknya ada tiga bentuk akad meminjamkan uang, yakni *qardh* (pinjaman), *rahn* (gadai), dan *Wadi'ah* (Titipan). Ketika pinjaman ini diberikan tanpa syarat kecuali untuk mengembalikan pinjaman setelah jangka waktu tertentu, pinjaman uang jenis ini dikenal sebagai *qardh*. Jika pemberi pinjaman mensyaratkan bentuk atau jumlah jaminan tertentu saat meminjamkan uang, bentuk pinjaman ini disebut *rahn*. Ada lagi bentuk pinjaman uang, dimana tujuannya adalah untuk menerima klaim (pemindahan piutang) dari pihak lain. Pememinjaman uang untuk tujuan ini disebut *wadi'ah*.

2. Bentuk meminjamkan Jasa (*Wakalah, Hiwalah dan kafalah*).

Sebagaimana akad meminjamkan uang, akad meminjamkan jasa juga terbagi menjadi tiga jenis. Ketika menyediakan "diri kita sendiri" (yakni keterampilan/jasa yang memberikan keterampilan, dll.) pada saat melakukan sesuatu untuk orang lain, ini disebut *wakalah*. Karena kita melakukan sesuatu atas nama orang yang kita bantu, kita sebenarnya menjadi wakil dari orang tersebut. Karena itulah akad ini disebut *Wakalah*.

Bila akad *wakalah* ini kita rinci tugasnya, yakni bila kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa *custody* (penitipan, pemeliharaan), maka bentuk pinjaman jasa seperti ini di sebut akad wadi'ah. Ada juga memberikan Jaminan yang diberikan oleh penanggung (*Kafuil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung (*makfuul 'anhu*) disebut akad *kafalah*.

3. Memberikan sesuatu (hibah, hadiah dan ZISWAF).

Akad-akad memeberikan sesuatu diantaranya sebagai berikut: hibah, hadiah, dan ZISWAF. Dalam semua akad-akad tersebut, si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, maka akadnya dinamakan *waqf*. Objek *waqf* tidak boleh diperjualbelikan begitu dinyatakan sebagai aset *waqf*. Sedangkan hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

Tabel Akad *Tabarru'*

Akad		Bentuk	Jenis Transaksi
Tabarru' (sosial)	1	Bentuk meminjamkan Uang	1. Qardh; 2 Rahn; 3. Hiwalah
	2	Bentuk meminjamkan Jasa	1. Wakalah; 2. Wadi'ah; 3. kafalah
	3	Memberikan sesuatu	1. Hibah; 2. Hadiah; 3 ZISWAF

Implementasi akad *tabarru* (*Qardh, Rahn dan Hivalah*) dalam Lembaga keuangan Syariah (LKS). Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad-akad *tabarru'* untuk mendapatkan laba. Bila tujuannya untuk mendapatkan laba, maka gunakanlah akad-akad yang bersifat komersil, yakni akad *tijarah* (*muawadhat*). Diantara akad *tabarruru'* memnjmakan uang adalah:

1. Akad *Qardh*

Qardh adalah akad pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama). Pembayaran bisa dilakukan secara angsuran (cicil) atau sekaligus (kontan). Sumber dana *qardh* berasal dari dana wadiah (dana khusus) yang disediakan oleh bank dan sumber dana yang diperoleh dari *muzakki* atau kaum dermawan yang berbentuk zakat, infak, sedekah dan sebagainya, digunakan untuk bantuan yang bersifat sosial (seperti mendapat musibah dan sejenisnya), atau untuk membantu kaum dhuafa (Sutanto & Umam, 2013).

Tujuannya membiayai usaha produktif dari kaum *dhuafa*, pinjaman untuk menutup utang kepada rentenir, pinjaman untuk biaya sewa rumah, pinjaman untuk memenuhi kebutuhan mendesak karena tertimpa musibah. Akad *qardh* juga bisa digunakan untuk pengalihan utang (*take over*) implementasinya sebagai berikut (Ikatan Bangkir Indonesia, 2014).

- a. Akad *qardh* dan *murabahah*, dengan ketentuan (a) Bank memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang) nya, dan demikian aset yang dibeli kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh; (b) Nasabah menjual aset kepada bank, dan dengan penjualan itu nasabah melunasi *qardh*nya kepada bank; (c) Bank menjual aset yang telah yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah secara *murabahah* dengan pembayaran secara cicilan.
- b. Akad *qardh* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT), dengan ketentuan: a)Bank memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang) nya, dan dengan demikian, aset yang dibeli kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. (a). Nasabah menjual aset kepada bank, dan dengan penjualan itu nasabah melunasi *qardh*nya kepada bank. (b) Bank menyewakan aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT).
- c. Akad *qardh* dan *Ijarah*, dengan ketentuan: (a) Nasabah dapat melakukan akad *ijarah* dengan bank, sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN- MUI/IV/2002. (b) Apabila diperlukan, bank dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip *al- Qardh* sesuai Fatwa DSN- MUI Nomor 19/DSN- MUI/IV/2001. (c) Akad *ijarah* tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan. (d) Besar imbalan jasa *ijarah* tidak bolehdidsarkan pada jumlah talangan yang diberikan bank kepada nasabah

Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathammuni* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil (Antonio, 2001). Akad *qardh* biasanya diterapkan sebagai hal berikut.

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif

pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.

- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
- c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah di kenal suatu produk khusus yaitu *al-qardh al-hasan*

Manfaat akad *al-qardh* banyak sekali, diantaranya: a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek b. *Al-qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersil. c. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah (Antonio, 2001).

2. *Rahn* (Gadai)

Ada beberapa pengertian *rahn*, dilihat dari marhun sebagai agunan. (1). Ada yang menjadikan agunan sebagai jaminan atas utang dan dijadikan sebagai alat bayar, jika rahin gagal bayar; (2). Ada juga agunan memungkinkan pembayaran utang dari yang dijaminan; Dan (3). ada juga harga (*tsaman*) dijadikan agunan untuk membayar utang yang gagal dilunasi.

Menurut Bank Indonesia, *rahn* adalah akad penyerahan barang/harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan atau seluruh utang. Nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan atas perintah hakim, nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizing bank, apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Sebaliknya jika hasil penjualannya lebih kecil, nasabah wajib memenuhi sisa kewajibannya (Sutanto & Umam, 2013). *Rahn* dalam aplikasinya pada LKS digunakan dalam dua produk yaitu:

- a. *Rahn* sebagai produk pelengkap, sebagai akad tambahan saja, seperti pembiayaan akad murabahah, akad *qardh* dan akad ijarah yang mensyaratkan adanya jaminan.
- b. *Rahn* sebagai produk tersendiri, seperti pegadaian syariah. Akad gadai murni, bukan karena pembiayaan lainnya.

Pembiayaan disertai dengan akad *rahn* telah ditegaskan dalam fatwa DSN-MUI nomor 92 Tahun 2004. Tentang pembiayaan yang disertai *al-Rahn (al-Tammil al-Mautsuq bi al-Rahn)* yang menyatakan bolehnya akad *rahn* hanya atas hutang piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena (1). akad *qardh*, (2). jual beli (*al-ba'i*) yang tidak tunai dan (3). Akad sewa menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai.

- a. Utang Piutang (*al-Dain*) karena akad pinjam - meminjam (*al-Qardh*)

Hutang piutang pada prinsipnya masuk kedalam domain akad hibah, karena meminjamkan berarti menghibahkan manfaat uang (akadnya disebut *Qardh*). Karena objek akad *qardh* adalah uang. Lainnya halnya dengan meminjamkan barang (menghibahkan manfaat barang) maka akadnya disebut akad *i'arah/al-'ariyah*. Dalam akad *qardh murtabin* boleh meminta jaminan (*borg*) sebagai agunan (*rahn/marhun*) apabila diperlukan. Apabila rahin tidak melunasi utangnya maka marhun dapat dijual atau dihargai dengan kesepakatan. Jika marhun tidak mencukupi, nasabah (*rahin*) tetap harus melunasi hutangnya secara penuh.

- b. Utang Piutang (*al-Dain*) karena akad Jual beli (*Ba'i*) .

Pembayaran jual beli dapat dilakukan dengan cara *cash* (kontan) ataupun tidak *cash* (tanggung). Utang piutang muncul karena pembayaran dalam jual beli dilakukan tidak secara tunai. Cara pembayaran tidak secara tunai ini bisa secara Tangguh (*ta'jil*) ataupun secara angsur (*taqsith*).

Dalam literatur *fiqh* dikenal juga jual beli dengan salam (*ba'i al-salam*), yaitu jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu; dan *istishna* (*ba'i al-Istishna*) yaitu jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria tertentu dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashmi*) dan penjual (*Pembuat/shani'*) (DSN MUI, 2000). Jual beli ini (salam dan *istishna'*) merupakan jual beli pemesanan, yang mana antara ketersediaan barang dan pembayaran tidak diwaktu yang sama. Karena Pembeli memiliki jaminan untuk mendapatkan produk yang berkualitas dalam jumlah tertentu. Sedangkan manfaat bagi penjual, mereka dapat memperoleh dana untuk melakukan kegiatan produksi dan memenuhi kebutuhan.

- c. Utang Piutang (*al-Dain*) karena akad sewa-Menyewa (*ijarah*)

Munculnya utang piutang dalam akad *ijarah* karena pembayaran ujarah (upah/uang sewa) dilakukan tidak secara tunai. Dalam kajian *fiqh*, *ujrah* bisa dalam bentuk uang (*nuqud*) ataupun barang. Karena piutang ujarah juga bisa dalam bentuk piutang uang ataupun barang.

Utang piutang muncul bukan hanya disebabkan karena akad jual beli *an sich* (*al-bai*) melainkan karena pembayaran dalam jual beli dilakukan tidak secara tunai. Utang piutang dalam hal ini bisa dalam bentuk uang (*nuqud*) dan juga bisa dalam bentuk uang dan barang. Jika *rahn* merupakan jaminan atas utang piutang *Qardh*. Maka utang piutangnya dalam bentuk uang (*nuqud*). Sedangkan jika *rahn* merupakan jaminan atas utang piutang jual beli (*bai*) dan sewa menyewa (*ijarah*) maka utang piutangnya dalam bentuk uang dan barang (Mubarok & Hasanudin, 2017).

3. *Hiwalah* (Pengalihan/pemindahan hutang)

Hiwalah akad pemindahan utang dari beban seseorang menjadi beban orang lain. Akad *hiwalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal-hal berikut (Sutanto & Umam, 2013):

- Factoring* atau anjak piutang, yaitu para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Bank lalu membayar piutang tersebut dan menagihnya dari pihak ketiga.
- Post dated check* di mana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan terlebih dulu piutang tersebut.
- Bill discounting* secara prinsip *bill discounting* serupa dengan *hiwalah*, tetapi dalam *bill discounting*, nasabah harus membayar *fee*, sedangkan pembahasan *fee* tidak didapati dalam kontrak *hiwalah*.

Kontrak *hiwalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal-hal berikut: a. *Factoring* atau anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu. b. *Post-dated check*, di mana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut. c. *Bill discounting*. Secara prinsip, *bill*

discounting serupa dengan *hawalah*. Hanya saja, dalam *bill discounting*, nasabah harus membayar *fee*, sedangkan pembayaran *fee* tidak didapati dalam kontrak *hawalah*.

KESIMPULAN

Pada prinsipnya akad *tabarru'* adalah akad nirlaba (*not profit transaction*) yang tidak mengambil keuntungan dari aktifitas yang dijalankan oleh bank. Akad ini juga bisa disebut dengan akad *al-ajru walumulah* yaitu akad layanan atau fasilitas yang dilakukan oleh bank demi terciptanya sebuah transaksi yang mudah dan lancar sebagai *service* bagi pengguna layanan tersebut. Akad *tabarru'* juga bisa menjadi penjembutan bank di dalam melakukan aktifitas-aktifitas bisnisnya, karena dari itu tidak sedikit para calon nasabah menjadi tertarik dan menjadi nasabah gara-gara layanan ini diberikan secara optimal kepada mereka. Adapun akad-akad yang dikategorikan masuk pada *tabarru'* adalah *Qardh, rahn, hawalah, wakalah, wadiah dan kafalah*. Akad-akad tersebut bisa menjadi representasi bagi bank itu sendiri jika mana diberikan kepada nasabah atau calon nasabah secara *kaaffah* (menyeluruh) atau optimal. Sehingga mereka mempunyai kesan yang baik terhadap bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2018). Akad-Akad Didalam Asuransi Syariah. *Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 11-23.
- Adam, P. (2017). Fikih Muâmalah Mâliyyah: Konsep, Regulasi dan Implementasi. Bandung: Refika Aditama.
- Al-Ba'labakiy, M. (1990). Qamus al-Maurid. Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayyin.
- Archer, S. (2011). Buku Kerja Perbankan dan Keuangan Islam: Latihan Langkah demi Langkah untuk Membantu Anda Menguasai Dasar-dasar Perbankan dan Keuangan Islam. (pp. 20-47).
- Chapra, M. U. (2010). Sifat dasar keuangan Islam. Occasional Paper (*Islamic Research and Training Institute*), 66, 1-38.
- El-Gamal, M. A. (2006). Keuangan Islam: Hukum, Ekonomi, dan Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- Harun, N. (2000). Fiqih Muamalah. Jakarta: Media Pratama.
- Hidayat, R. (2020). Pengantar Fikih Muamalah. Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Karim, A. A. (2004). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khan, T., & Ahmed, H. (2005). The nature of Islamic banking revisited. *Thunderbird International Business Review*, 47(6), 729-747.
- Ma'luf, L. (1986). Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Mohd Noor, A., & Roslin, R. M. (2014). Penilaian kritis terhadap konsep Rahn (agunan) dalam perbankan dan keuangan Islam. *Jurnal Internasional Keuangan dan Manajemen Islam dan Timur Tengah*, 7(3), 289-306.
- Sholihin, A. I. (2010). Buku Pintar Ekonomi Syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suhendi, H. (2011). Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafe'i, R. (2004). Fikih Muamalah (Cetakan ke-2). Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sula, M. S. (2004). Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta: Gema Insani.

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek (Cet. 1)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sutanto, H., & Umam, K. (2013). *Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Cetakan Kesatu)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Mubarok, J., & Hasanudin. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*. Bandung: Simbiosis.
- Mubarok, J., & Hasanudin. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*. Bandung: Simbiosis.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.